

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara. Suatu negara membutuhkan penerimaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan dan pengeluaran kegiatan yang digunakan untuk kemajuan infrastruktur dan perkembangan suatu negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak.

Pemerintah membuat peraturan mengenai pajak guna kesejahteraan rakyatnya maka umat Islam dapat mengamalkannya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 56 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Dimana disini berhubungan antara pemerintah yang fungsinya untuk mengayomi dan rakyat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 21 menjelaskan tentang pajak bahwa kontribusi wajib untuk negara yang masih terutang oleh wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang dan negara tidak

mendapatkan imbalan secara langsung, agar dapat digunakan dalam kepentingan dan keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat (Sartika, 2012). Kewajiban pajak tidak memberikan imbal balik secara langsung, namun dana pajak digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan negara sehingga manfaatnya bisa dirasakan di masa mendatang (Soemitro, 1988). Pajak merupakan sumber keuangan yang sangat besar bagi suatu negara untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara. Disamping itu pajak juga menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Karena pajak menjadi penerimaan terbesar bagi negara, maka pelaksanaan, pemungutan, dan penyetorannya diatur di dalam undang-undang agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan adanya kesamaan aturan dan transparansi pengalokasian pajak agar warga negara mengetahui dana pajak digunakan secara tepat atau tidak. Menurut Ditjen Pajak pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan 1 mencapai Rp 198.226 triliun atau mencapai 15,32% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294.258 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di sektor tertentu namun juga mengalami penurunan di sektor lainnya jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil

mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi seperti itu yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya dalam mengurangi beban pajak yang sering digunakan oleh manajemen dalam suatu perusahaan, karena hal tersebut masih dalam kewenangan peraturan undang-undangan perpajakan (Darmawan, 2014). *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun sering dipandang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan segala usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penghindaran pajak termasuk dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (Reskino dkk, 2013) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak lebih kepada bagaimana cara wajib pajak untuk memanfaatkan celah pada undang-undang,

sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar tanpa melanggar undang-undang.

Fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia marak terjadi di Asia. Menurut Cahyani (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak perorangan untuk negara-negara berkembang di Asia yaitu antara 1,5% dan 3%. Di Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak sangat relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Atas dasar dari penjelasan tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak antara lain, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Anderson, 2003). Profitabilitas merupakan salah satu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau yang disebut dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa nilai total

aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba yang tinggi bagi perusahaan. ROA yang negatif disebabkan karena laba yang dihasilkan perusahaan dalam kondisi tidak sesuai dengan yang ditargetkan (rugi). Sehingga ROA dapat dinyatakan dalam prosentase semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Prakosa, 2014). Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan tersebut. Maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang mengukur sumber dana operasi atau tingkat utang yang digunakan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total aset dengan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Apabila perusahaan menambahkan jumlah utang dapat menimbulkan beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). *Leverage* dapat berkaitan dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi maka perusahaan juga akan memiliki utang yang tinggi. Sehingga perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat memengaruhi pendapatan (*profitability*) dari perusahaan, karena laba yang tinggi akan memengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang dari perusahaan sehingga berpengaruh terhadap

pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar akan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan karena perusahaan besar memiliki jangkauan yang luas dalam berbagai aspek. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak hanya dilihat dari nilai nominal uang, tapi bisa juga dari jumlah karyawan, teknologi yang digunakan, pangsa pasar, dan sebagainya (Kurniasih dan Maria, 2013).

Perusahaan yang mengalami kerugian selama satu periode akuntansi diberikan kemudahan untuk membayar pajaknya. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, bahwa kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Kerugian atau keuntungan fiskal merupakan selisih dari penghasilan dan biaya-biaya yang sudah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilannya (Sari, 2014). Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Sari dan Martani, 2010).

Berbagai faktor-faktor mengenai penyebab penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Sari (2014) menyelidiki pengaruh ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Surbakti (2012) menyatakan bahwa *leverage* dan *Return On Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dan Basri (2015) menemukan hasil bahwa ROA dan *leverage*, berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti ingin mengambil judul yang berkaitan dengan *tax avoidance* yaitu **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE” (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia), dan Sari (2014) menyelidiki pengaruh ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah mengganti variabel *corporate governance* dengan variabel ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini peneliti berharap dapat mendatangkan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak regulator khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan kantor pajak untuk membuat regulasi yang lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa pajak perusahaan agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya di perusahaan agar tidak terkena kemungkinan dampak dari *agency cost* dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif

dalam tindakan pajaknya akan lebih cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan infrastruktur agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perusahaan tersebut.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.